Kanun Jurnal Ilmu Hukum
No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 327-340.

MEKANISME PENGALIHAN PIUTANG DALAM PERJANJIAN *FACTORING*

LOAN DIVERGENCE MECHANISM IN FACTORING AGREEMENT

Oleh: Indra Kesuma Hadi *)

ABSTRAK

Perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur secara tegas di dalam KUHPerdata. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Bila kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk membeli piutang dari Client oleh Factor, disini berlaku ketentuan tentang jual beli yang diatur di dalam KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata. Di samping itu juga berlaku ketentuan tentang jual piutang Pasal 1534 dan Pasal 1535 KUHPerdata. Penyerahan piutang atas nama harus dilakukan melalui suatu akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta penyerahan hak tersebut dikenal dengan sebutan cessie.

Kata Kunci: Mekanisme Pengalihan, Piutang, Factoring.

ABSTRACT

Factoring agreement includes in unnamed agreement, as it is not clearly ruled in the Civil Code. It comes based on the freedom principle of making the agreement or partij otonomi exists in the agreement law. If the factoring is done by buying Clients factor, it is regulated by trading laws of the Civil Code. It is found in Article1457 of the Civil Code. Apart from that, there is also the trade agreement in Articles 1534 and 1535 of the Code. The submission of it based on the name must be done through an act, either authentic or not. The Act is known as cessie.

Keywords: Mechanism Divergence, Loan, Factoring.

PENDAHULUAN

Modal merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam membangun suatu badan usaha perdagangan. Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan modal, terutama dalam bentuk uang tunai. Sehingga di dalam transaksi dunia usaha sering terjadi transaksi perdagangan secara kredit.

Walaupun transaksi secara kredit dapat memberi solusi bagi debitur dalam memperoleh barang, namun tidak demikian dengan kreditur. Transaksi perdagangan secara kredit sering menimbulkan masalah bagi kreditur, terutama dalam hal peredaran uang *(cash flow)*

---

*) Indra Kesuma Hadi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

ISSN: 0854-5499

perusahaan. Apalagi ketika terjadi kredit macet yang menimbulkan terhambatnya kelancaran roda usaha perusahaan kreditur.

Oleh karena itu, dibutuhkan perusahaan pembiayaan yang dapat memberikan bantuan dan mengurangi dampak buruk dari transaksi perdagangan secara kredit. Perusahaan Anjak Piutang *(factoring)*, sebagai salah satu perusahaan pembiayaan yang kegiatannya membeli tagihan dari hasil penjualan (barang dan jasa) antara pihak kreditur dan debitur.

Perusahaan *factoring* membeli semua faktur tagihan klienya (kreditur) dan melakukan tagihan sendiri kepada costumer (debitur dari klien). Dengan demikian, kreditur tidak perlu menagih lagi sendiri kepada debitur dan kreditur juga memperoleh uang tunai dari hasil penjualan piutang kepada *factoring*, sehingga dapat dipergunakan sebagai modal selanjutnya.

Dalam operasionalnya, perusahaan *factoring* membeli tagihan yang belum jatuh tempo *(account receivable)* dan surat berharga *(promissory notes)* dari klien dengan suatu diskon tertentu. Dengan demikian, beralih pula resiko dari klien kepada perusahaan *factoring*. Di dalam transaksi anjak piutang yang menjadi objeknya dari kegiatan anjak piutang adalah piutang yang berasal dari transaksi dagang.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian Anjak Piutang tidak diatur. Walaupun di dalam KUHPerdata diatur mengenai jual beli piutang, akan tetapi perjanjian Anjak Piutang tidak merupakan bagian dari perjanjian jual beli piutang yang diatur di dalam KUHPerdata. Perjanjian Anjak Piutang tidak bertentangan dengan KUHPerdata, mengingat sistem terbuka yang dianut di dalam KUHPerdata. Di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata disebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian Anjak Piutang termasuk kedalam golongan perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur di dalam KUHPerdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang ingin dijawab adalah: (1) Bagaimanakah terjadinya perjanjian *factoring*? (2) Bagaimanakah pengalihan piutang dari *client* kepada *factor*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait, data yang diperoleh dianlisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perkembangan dan Konsep Dasar Perusahaan Anjak Piutang

Usaha anjak piutang yang disebut *factoring* telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu. Pertama sekali digunakan di Mesopotamia. Ketika pertama dikenal bentuk usaha anjak piutang masih sangat sederhana. Pihak *factor*, biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai *general factoring*.

General factoring ini kemudian berkembang di daratan Eropa, tepatnya di Inggris. Perusahaan *factor* di Inggris pada saat itu sangat membantu para pedagang dari Plymouth (Amerika) untuk mengageni penjualan mereka di daratan Eropa, dan juga membelikan barang-barang dagangan dari Inggris yang mereka inginkan untuk diimpor ke Amerika.

Usaha *factoring* menjadi semakin berkembang ketika perusahaan-perusahaan tekstil Inggris memerlukan jasa penilaian atas kredit dagang kepada pembeli di Amerika. Mengingat perusahaan factor dianggap sebagai perusahaan yang cukup berpengalaman untuk berurusan dengan pembeli-pembeli di Amerika dan juga berpengalaman dalam penyelesaian tagihan piutang, maka perusahaan tekstil di Inggris cenderung menggunakan jasa mereka untuk

melakukan investigasi kredit kepada pembeli di Amerika. Lama kelamaan, *factor* tidak hanya memberikan jasa investigasi kredit saja tetapi sekaligus membeli faktur-faktur penjualan tekstil dari perusahaan tekstil. *Factor* kemudian menguangkan atau menagih faktur tersebut pada pembeli saat jatuh tempo.

Pada akhir abad ke-19 para *factor* mulai meninggalkan profesinya sebagai agen dan lebih mengkonsentrasikan diri pada pengelolaan kredit bagi *client*-nya, yaitu menjamin kredit, melakukan penagihan, dan penyediaan dana. Bentuk-bentuk inilah kemudian menjadi embrio dari bisnis anjak piutang modern seperti yang dikenal saat ini.

Secara konsep dasar. Perusahaan Anjak Piutang merupakan alternatif pembiayaan untuk memperoleh modal pendanaan dalam melakukan kegiatan usaha. Keberadaan perusahaan anjak piutang sebagai alternatif bagi penjual untuk secepatnya mendapatkan uang tunai atau mendapatkan sumber pembiayaan baru dalam bentuk *instant*. Hal ini untuk menjaga peredaran kas *(cash flow)* perusahaan penjual akibat dari pembayaran berjangka dari pembeli.

Menurut Abdul Kadir Muhammad "perusahaan anjak piutang adalah pihak yang menawarkan jasa pembiayaan kepada Klien dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri". [1]

Sedangkan menurut Munir Fuady:[2]

> Anjak piutang *(factoring)* adalah pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral, pembiayaan mana dilakukan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan/ pengambilalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan, tagihan mana berasal dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri.

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan "Anjak Piutang adalah perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri". [3]

---

[1] Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm, 229.

[2] Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 123.

[3] Mariam Darus Badrulzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni. hlm. 32.

Berdasarkan ketiga pendapat para sarjana hukum di atas, anjak piutang membatu pembiayaan modal kepada klien melalui perjanjian pembelian piutang jangka pendek yang berasal dari transaksi perdagangan secara kredit, baik dari dalam maupun luar negeri.

Y. Sri Susilo. *et al*., berpendapat sebagai berikut:[4]

> Anjak piutang atau *factoring* merupakan suatu perjanjian antara pihak factor (perusahaan anjak piutang) dengan klien (perusahaan yang menerima jasa anjak piutang) yang mewajibkan pihak factor untuk memberikan jasa berupa:
> a. pembiayaan piutang yang dagang yang dimiliki oleh klien,
> b. non-pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang, dan administrasi penjualan.
> serta mewajibkan pihak klien untuk:
> a. menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak factor,
> b. memberikan balas jasa financial kepada factor.

Di Indonesia, anjak piutang pertama sekali dikenal diatur di dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pasal 1 ayat (8) Keppres No. 61 Tahun 1988 menyatakan, perusahaan anjak piutang *(factoring company)* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Selanjutnya pengertian anjak piutang dipertegas kembali di dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 huruf (l) berbunyi: Perusahaan Anjak Piutang *(factory company)* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Setelah mengalami beberapa kali perubahaan, Keputusan Menteri Keuangan tersebut dirubah lagi pada Tahun 2006 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Pasal 1 huruf (e) berbunyi: Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang tersebut dapat

[4] Y. Sri Susilo. *et al*. 2000. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. hlm. 155.

dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*Without Recourse*) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*With Recourse*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan menteri keuangan terebut.

Sedangkan Kasmir menyatakan: "kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambilalih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditur (pihak yang punya piutang).[5]

Para pihak yang terlibat antara lain Perusahaan Anjak Utang, Kreditur, dan Customer. Perusahaan Anjak Piutang *(factoring)* yaitu perusahaan yang akan mengambilalih atau mengelola piutang atau penjulan kredit debiturnya. Perusahaan yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang bergerak khusus dalam bidang *factoring* saja dan perusahaan *multi finance* lainnya yang mempunyai usaha pembiayaan lainnya di samping usaha *factoring*. Kreditur atau klien yaitu yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Pasal 1 huruf disebutkan: Penjual Piutang (*Client*) adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada Perusahaan Pembiayaan. *Customer* yaitu pihak Debitur yang berutang kepada klien. *Customer* merupakan unsur yang penting, karena customerlah yang akan melunasi pembayaran kepada perusahaan anjak piutang, customer juga yang menentukan macet tidaknya tagihan.

Meskipun di dalam bisnis *factoring* yang menjadi objeknya adalah piutang, namun tidak semua jenis piutang dapat dijadikan objek *factoring*. Kredit bank misalnya, walaupun juga merupakan piutang dan dapat juga dialihkan, akan tetapi tidak dapat dijadikan objek *factoring*. Demikian juga dengan piutang yang timbul dari transaksi pinjam uang lainnya.

Piutang yang merupakan objek bisnis *factoring* adalah apa yang disebut dengan piutang dagang. Yaitu tagihan-tagihan bisnis yang belum jatuh tempo *(account receivable)*, baik yang

---

[5] Kasmir. 2004. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 287.

dikeluarkan dengan memakai surat berharga, seperti *Promissory Notes*, atau hanya berupa tagihan lewat Invoice dagang biasa. Jadi *factoring* bukan ditujukan terhadap piutang yang sudah macet.[6]

Piutang dagang yang biasa menjadi objek *factoring*, sebagai berikut:

1. piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan invoice-invoice dari suatu perusahaan yang belum jatuh tempo;
2. piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo;
3. piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang. Jadi sebagai pengganti L/C;
4. piutang yang merupakan tagihan-tagihan yang belum jatuh tempo. Misalnya yang terbit dari penggunaan kartu kredit, biro perjalanan dan sebagainya.[7]

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa objek *factoring* adalah piutang yang berasal dari transaksi perdagangan, bukan piutang yang berasal dari perjanjian kredit. Piutang dagang memiliki unsur sebagai berikut:

1. jangka pendek, sebab *seller* sangat berkepentingan dengan kelancaran perputaran modalnya.
2. umumnya berasal dari transaksi jual beli barang/jasa.
3. jaminan kebendaan kurang diperhatikan karena lebih dititikberatkan pada masalah hubungan dagang. Kalau memang ada jaminan relatif kecil dibandingkan dengan nilai tagihannya, yaitu berupa uang panjar atau uang muka.[8]

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa objek *factoring* adalah piutang jangka pendek yang berasal dari perdagangan dalam atau luar negeri. Dengan demikian masa tagihan dari piutang tersebut tidak lama, biasanya berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai 100 (seratus) hari saja. Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, disebutkan Piutang dagang jangka pendek sebagaimana adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun. Di samping itu, *factoring* tidak hanya dapat dilakukan dalam kegiatan dalam negeri saja, akan tetapi juga terhadap transaksi perdagangan ekspor/impor (anjak piutang internasional) antarnegara.

Selain itu, mengenai jenis-jenisnya, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wilayah kegiatan
   a. *Domestic factoring*

[6] Munir Fuady. 2002. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 72.
[7] *Ibid*. hlm. 72.
[8] Budi Rachmat. 2003. *Anjak Piutang, Solusi Cash Flow Problem*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 37.

Semua pihak yang terlibat dalam anjak piutang berada dalam satu negara, misalnya di Indonesia.

b. *International factoring*

Pelaksanaan suatu transaksi anjak piutang internasional bila ditinjau dari segi lokasi eksportir dan importer akan memperlihatkan dua jenis anjak piutang, yaitu *export factor* dan *import factor*, sehingga terdapat empat pihak yang terlibat yaitu, eksportir, importer, *export factor* dan *import factor*.

2. Berdasarkan tanggung jawab

a. *Recourse factoring*

Di dalam jenis ini *factor* tidak menanggung risiko atas gagalnya pembayaran dari *customer*, maksudnya adalah apabila *customer* gagal membayar, pailit atau bangkrut, maka *factor* tidak menanggung risiko tersebut melainkan klien yang menanggungnya.

b. *Without recourse factoring*

Anjak piutang yang meletakkan beban tagihan beserta seluruh risikonya sepenuhnya pada pihak perusahaan factor.

Pihak factor menanggung seluruhnya risiko pembayaran oleh *customer* baik karena gagal bayar, pailit atau bangkrut, kecuali dalam hal pengurangan oleh karena rusak/cacatnya dalam dasar penagihan yang dikarenakan barang dan jasa dikembalikan atau adanya *dispute, factor* tidak menanggung risiko tersebut.[9]

3. Berdasarkan Pemberitahuan

a. *Disclosed factoring*

Pemberitahuan kepada *customer*, bahwa piutang yang terjadi antara klien dan *customer* telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang, sehingga *customer* tidak lagi melakukan pembayaran kepada klien, melainkan kepada *factor*.

b. *Undisclosed factoring*

Pengalihan piutang kepada *factoring* oleh klien, tidak diberitahukan kepada *customer*

4. Berdasarkan jasa yang ditawarkan

[9] *Ibid*. hlm. 61.

a. *Full service factoring*

Merupakan *factoring* yang memberikan semua jenis fasilitas jasa anjak piutang baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan, termasuk fasilitas untuk menanggung resiko terhadap kredit yang macet.

b. *Bulk factoring*

Jasa yang diberikan terhadap klien hanyalah fasilitas jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada *customer*. Hal ini mengingat transaksi yang terjadi dalam jumlah besar, sehingga klien kurang memerlukan jasa *factoring* lainnya.

c. *Maturity factoring*

Fasilitas yang diberikan adalah perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atas penjualan, penagihan dari *customer* dan perlindungan atas piutang dan dalam jenis jasa yang diberikan adalah tanpa pembiayaan.[10]

Dalam *maturity factoring*, klien tidak memerlukan jasa financing, yang diperlukan hanyalah jasa non-financing, walaupun dalam jenis ini kedua jasa tersebut tersedia.

d. *Invoice discounting*

Anjak piutang ini hanya memberikan jasa pembiayaan *(financing)* saja. Sedangkan jasa non-pembiayaan sama sekali tidak diberikan, nasabah menanganinya sendiri.

2) Perjanjian Factoring dan Pengalihan Piutang dari *Client* Kepada *Factor*

Perjanjian *factoring* atau anjak piutang merupakan perjanjian tidak bernama. Hal ini karena perjanjian anjak piutang tidak diatur di dalam KUHPerdata. Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Dasar dari asas kebebasan mengadakan perjanjian sendiri diatur di dalam

[10] Kasmir. *op cit*. hlm. 291.

KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut di atur dan diberi nama oleh penbentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d XVIII KUHPerdata. Walaupun di dalam KUHPerdata tidak diatur mengenai perjanjian anjak piutang, akan tetapi kegiatan anjak piutang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Namun untuk sahnya perjanjian anjak piutang tersebut, harus juga memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal

Objek dari perjanjian anjak piutang ini adalah piutang yang timbul dalam perdagangan. Bila kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk membeli piutang dari *Client* oleh *Factor*, disini berlaku ketentuan tentang jual beli yang diatur di dalam KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata, menyatakan: "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membanyar harga yang telah diperjanjikan." Menyerahkan suatu kebendaan disini adalah piutang yang dimiliki oleh *client*, sedangkan pihak *factor* membayar harga piutang tersebut kepada *client*.

Selanjutnya KUHPerdata juga mengatur tentang jual beli piutang yang dapat juga di terapkan di dalam perjanjian anjak piutang. Pasal 1534 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan pihak penjual/*client* bertanggung jawab akan piutang yang dijualnya tersebut, yaitu harus benar-benar ada pada waktu diserahkan. Meskipun perjanjian ini tidak disertai adanya jaminan dari pihak penjual/*client (recourse and without recourse factoring)*. Hal ini kiranya sangat logis, karena

menyangkut objek dari suatu perjanjian dan tentunya pihak *factor* juga tidak akan gegabah dalam mengalisis piutang tersebut. Namun, bila dikaji secara yuridis, tanggung jawab pihak penjual/*client* harus diberikan legalitasnya, karena Indonesia bukan penganut sisitem hukum kebiasaan.

Pasal 1535 KUHPerdata, pada pokoknya menyatakan penjual/*client* tidak bertanggung jawab tentang kemampuan membayar dari pihak pembeli/*customer*, kecuali penjual/*client* mengikatkan diri untuk memberi jaminan atas kemampuan membayar pihak pembeli/*customer*, tetapi dengan batas sebesar harga penjualan piutang yang telah diterimanya. Pasal ini sebenarnya memberikan pembatasan yang tegas mengenai tanggung jawab pihak penjual/*client* yang tidak tegas diatur di dalam Pasal 1534 KUHPerdata. Dari uraian tersebut, ternyata Hukum Perdata Indonesia cukup mendukung kegiatan anjak piutang yang bersifat domestik, bahkan dengan segala kemungkinan variasnya yang mungkin timbul dan berkembang dalam praktek dan kebiasaan di masyarakat pedagang.

Mengenai pengalihan piutang dari client kepada factor. Di dalam satu perjanjian dapat dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian inti yang disebut *esensialia* dan bagian yang bukan inti disebut *naturalia* dan *aksidentialia*. Bagian *esensalia* merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menyebabkan perjanjian itu tercipta (meliputi objek, harga, hak penjual, hak pembeli). *Naturalia* merupakan bagian sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (meliputi overmacht). *Aksidentialia* merupakan bagian tambahan dari suatu perjanjian. Piutang yang timbul dari perdagangan biasanya adalah piutang atas nama *(vordering op naam)*. Yaitu, surat yang hanya dimungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat tersebut.

Penyerahan piutang atas nama harus dilakukan melalui suatu akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Pasal 613 ayat (1) KUPerdata menyatakan “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”. Akta penyerahan hak tersebut dikenal dengan sebutan *cessie*.

Di dalam *cessie* ada tiga pihak pihak yang terlibat yaitu, *cessionaries* sebagai pembeli piutang (kreditur baru), *cedent* yang menjual piutang (kreditur lama), dan *cessus* sebagai yang berutang (debitur). Dengan demikian, di dalam perjanjian anjak piutang yang menjadi pihak *factor* sebagai *cessionaries*, klien sebagai *cedent*, dan *customer* sebagai *cessus*.

Pengalihan piutang dari klien kepada *factor* di sini ada pergantian kreditur kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga melakukan pembayaran. Hal ini di dalam KUHPerdata dikenal dengan subrogasi. Pasal 1400 KUHPerdata menyatakan "subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga, yang membayar kepada si berpiutang, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang".

Setelah dibuat akta, *cessie* itu harus diberi tahu kepada pihak berhutang atau debitur yang disebut *cessus*. Hal ini menunjukkan bahwa penyerahan barulah mempunyai akibat hukum atau mengikat debitur setelah ada pemberitahuan, atau meskipun tanpa pemberitahuan kepada debitur itu tetapi jika secara tertulis debitur menyetujui dan mengakui pemindahan tersebut, maka ia tetap terikat pada adanya *cessie* tersebut.[11] Sebagaimana di sebutkan di dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata "Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Dengan demikian *cessie* merupakan perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditur keada pihak lain, dalam hal ini kreditur baru. Sedangkan lahirnya *cessie* adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta *cessie* dan ini berarti sejak saat itulah terjadinya hak menagih atau piutang beralih dan bukan pada saat akta itu diberitahukan.[12]

Dalam hungannya dengan anjak piutang, pengalihan piutang dengan *cessie* harus diberitahukan kepada *cessus*/*customer* agar mendapat akibat hukum. *Factoring* yang memerlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada *customer* disebut *disclosed factoring.*

[11] Frieda Husni Habullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang memberi Kenikmatan, Jilid I*. Jakarta: Ind Hill-Co. hlm. 126.

[12] Frieda Husni Habullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang memberi Jaminan, Jilid II*. Jakarta: Ind Hill-Co. hlm. 33.

Pada prinsipnya piutang yang dapat dialihkan adalah piutang yang sudah ada pada waktu akta *cessie* dibuat. Piutang dianggap sudah ada jika telah terjadi transaksi yang menyebabkan hutang piutang itu terjadi, walaupun piutang tersebut belum jatuh tempo untuk ditagih. Misalnya antara pihak klien dengan pihak *customer* telah dilakukan jual beli suatu barang perdagangan. Penagihannya oleh perusahaan faktor baru dapat dilakukan setelah jatuh tempo piutang tersebut.

KESIMPULAN

Perjanjian Anjak Piutang termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur secara tegas di dalam KUHPerdata. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Dasar dari asas kebebasan mengadakan perjanjian sendiri diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1338. Anjak Piutang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Bila kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk membeli piutang dari *Client* oleh *Factor*, disini berlaku ketentuan tentang jual beli yang diatur di dalam KUHPerdata. Pasal 1457 KUHPerdata. Di samping itu juga berlaku ketentuan tentang jual piutang Pasal 1534 dan Pasal 1535 KUHPerdata.

Penyerahan piutang atas nama harus dilakukan melalui suatu akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta penyerahan hak tersebut dikenal dengan sebutan *cessie*. Pengalihan piutang dari klien kepada *factor* di sini ada pergantian kreditur kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga melakukan pembayaran. Hal ini di dalam KUHPerdata dikenal dengan subrogasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budi Rachmat, 2003, *Anjak Piutang, Solusi Cash Flow Problem*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Frieda Husni Habullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang memberi Kenikmatan, Jilid I*, Ind Hill-Co, Jakarta.

_____, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang memberi Jaminan, Jilid II*, Ind Hill-Co, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.

Kasmir, 2004, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, *Edisi Keenam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Y. Sri Susilo. *et al.*, 2000, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.